

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) CILOTO
NOMOR: HK.02.03/XLIX/634/2025

T E N T A N G
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
D1 LINGKUNGAN BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) CILOTO

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan memberikan informasi kepada publik, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Unit Pelayanan Kesehatan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Unit Pelayanan Kesehatan dengan susunan sebagaimana tersebut dan dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Tahun Anggaran 2025.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciloto

Pada tanggal : 7 Maret 2025

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN
CILOTO,



RR. DHIAN PROBHOYEKTI

Lampiran 1
Keputusan Kepala Balai Besar
Pelatihan Kesehatan Ciloto
Nomor :
HK.02.03/XLIX/634/2025
Tanggal : 7 Maret 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR
PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
TAHUN 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO**

No.	Jabatan	Jabatan dalam Dinas
1	PPID Pelaksana	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
2	Koordinator Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Sub Bagian Administrasi Umum;• Ketua Tim Kerja Pelatihan Teknis Fungsional dan Profesi Kesehatan;• Ketua Tim Kerja Pelatihan Manajemen dan Teknis Non Kesehatan;• Ketua Tim Kerja Pelatihan Teknis Upaya Kesehatan;• Ketua Tim Kerja Pelatihan Teknis Program Kesehatan;• Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu dan Kerja Sama;• Ketua Tim Kerja Inovasi dan Digitalisasi Pelatihan.
3	Petugas Layanan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Boyke Purnama Kantawijaya2. Jeni Rahman3. Nita Sugiyarti4. Dedeck Erni Rachmat

	5. Deti Febrihamdani 6. Yudi Wahyudi 7. Rahmat Suhendar 8. Rully Rusdianto 9. Ilham Fauzi 11. Rismalani 12. M. Yusuf Effendi
--	--

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN
CILOTO,



RR. DHIAN PROBHOYEKTI

Lampiran 2

Keputusan Kepala Balai Besar
Pelatihan Kesehatan Ciloto

Nomor :

HK.02.03/XLIX/634/202

5

Tanggal : 7 Maret 2025

TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR
PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

PPIID Pelaksana

1. Merencanakan Fungsi Pengelolaan Informasi Di Unit Pelayanan
2. Melaksanakan monitoring secara berkala kepada Koordinator Pelayanan Informasi

Koordinator Pelayanan Informasi

1. Mengkoordinasikan Fungsi Pengelolaan Informasi Di Unit Masing-Masing
2. Memastikan Informasi Yang Dibutuhkan Tersedia Apabila Diminta Sesuai Dengan Kebutuhannya
3. Berkoordinasi secara rutin dengan petugas pelayanan informasi.

Petugas Pelayanan Informasi

1. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima di lingkungan BBPK Ciloto;
2. Melaksanakan kategori informasi publik di lingkungan BBPK Ciloto;
3. Melaksanakan pelayanan informasi publik;

4. Menyampaikan informasi, dokumentasi, dan laporan kepada pimpinan dan/ atau atasan langsung serta publik secara berkala sesuai kebutuhan;
5. Melaksanakan monitoring secara berkala melalui berbagai kanal media social dan kanal pengaduan pemerintahan (lapor.go.id)

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
KESEHATAN CILOTO,



RR. DHIAN PROBHOYEKTI